



## Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK

I Nyoman Suwardika<sup>1</sup>, I Nyoman Suandika<sup>2</sup>, Ida Bagus Anggapurana Pidada<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Email: [ajuzt.angga@gmail.com](mailto:ajuzt.angga@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to determine the juridical analysis of the duties and functions of Debt Collectors after the Constitutional Court decision and to determine the impact of the post-Constitutional Court Decision on the duties and functions of Debt Collectors. The method used in this research uses the type of research used is a type of juridical analysis approach. The results of the research show that the implementation of the execution of fiduciary guarantees has undergone a change following the decision of the Constitutional Court, which is the term "executorial power" in Article 15 Paragraph (2) and the decision. court which has legal force remains contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force as long as it is not interpreted as a lack of agreement in the event of a breach of contract and the debtor objects to voluntarily surrendering the object which is a fiduciary guarantee, then the implementation of legal procedures for implementing fiduciary guarantees must be carried out and likewise This is the case with the execution of court decisions that have permanent legal force. On the other hand, if a default agreement has been agreed between the debtor and creditor at the beginning of the agreement, the finance company can directly carry out its own execution without going to court. So that after the decision of the Constitutional Court, creditors can no longer carry out unilateral execution of fiduciary collateral objects, but must go through the District Court, unless there is a breach of contract agreement at the beginning of the agreement between the debtor and creditor, and the debtor voluntarily hands over the fiduciary collateral object to the creditor.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Debt Collector Function After the Constitutional Court Decision*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tugas dan fungsi Debt Collector pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui dampak dari paca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tugas dan fungsi Debt Collector. Metode yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan jenis peneltian yang digunakan adalah jenis pendekatan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah "kekuatan eksekutorial" dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditor di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditor tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditor, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditor.

**Kata kunci :** Analisis Yuridis ,Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK

### PENDAHULUAN

Mengetahui dan mematuhi hukum adalah suatu kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.<sup>1</sup> Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dalam aspek hukum pidana namun juga dalam hukum perdata salah satunya yang berkaitan

<sup>1</sup> Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). HUKUM PIDANA.

dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam artian bahwa hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak timbul dengan sendirinya. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan tersebut tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pada masa ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) untuk melakukan penarikan paksa jaminan hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti leasing tentu pula tidak terlepas dari adanya peran debt collector, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

Leasing merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang (lessor) dengan pemakai barang (lessee). Menurut Arthesa dan Handiman (2008: 249) Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor. Pada teknik pembiayaan leasing dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi leasing yang digunakan. Secara umum dalam leasing terdapat dua kategorri pembiayaan dari sudut pandang lessee, yaitu finance lease dan operating lease.

Keberadaan debt collector yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum. Wewenang debt collector dalam penarikan barang kredit atau penagih hutang kepada debitur yang wanprestasi sering dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan penarikan yang dilakukan secara paksa atau tidak dengan cara yang baik-baik. *Debt collector* pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama leasing untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, Pihak Leasing bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka Pihak Leasing akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*Debt Collector*).

Dalam hal penarikan paksa objek jaminan Fidusia, debt collector harus menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa yang diberikan kreditor sebagai bukti keabsahan dalam proses

penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia. Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia permasalahannya tidak hanya dari pihak debt collector, terkadang debt collector telah melakukan tugasnya sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti menunjukkan identitas serta menunjukkan surat kuasa tetapi debitur merasa objek jaminan yang akan diambil itu sepenuhnya miliknya sendiri sehingga debitur tidak rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut karena sudah banyak uang yang masuk untuk membayar kredit dari objek jaminan fidusia tersebut. Dimana objek jaminan adalah benda (zaak), yang mana menurut Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Hartono Hadisoeperto mengatakan bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia yaitu “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut UU Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitur) tanpa putusan pengadilan. Namun Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, menyebutkan bahwa meskipun si debitur telah wanprestasi, Pihak Leasing (Kreditor) tidak dapat menarik. kendaraan secara langsung, melainkan harus melalui proses pengajuan ke Pengadilan Negeri Setempat untuk pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka dari itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEBT COLLECTOR PASCA PUTUSAN MK”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan

sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>2</sup> Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”.<sup>4</sup> Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>5</sup>

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>6</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta, Hlm. 19

<sup>3</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>4</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2002. Hlm. 207

<sup>5</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 224-225

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 39

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Hugo Grotius menjelaskan jika hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Selanjutnya Cornelis Vollen Hoven memberikan definisi bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejalagejala lainnya. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Kemudian menurut J. van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn, hukum berfungsi sebagai pengaturan pergaulan hidup secara damai. Achmad Ali mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu.<sup>7</sup> Untuk berfungsinya hukum secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Maka hukum haruslah diberlakukan secara faktual dan ditegakkan melalui pengembang kewenangan hukum dengan cara-cara yang bersesuaian dengan nilai-nilai fundamental kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penegakan hukum, terdapat (empat) aspek yang harus mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini diperlukan karena masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial yang berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Penegakan hukum pidana harus berusaha mengubah dan memperbaiki perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan, sehingga pelaku yang menyimpang tersebut kembali menjadi manusia yang baik dan berguna (patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan).

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>8</sup> Andrew Shandy Utama. dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum. Insan Cendekia Mandiri*. Sumatra Barat. hlm. 2

3. Penegakan hukum harus mampu mencegah terhadap perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum, dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan terhadap potensi adanya perilaku menyimpang dalam menjatuhkan sanksi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam bidang penegakan hukum.
4. Penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan, sehingga tercapai rasa kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini masyarakat memang memerlukan perlindungan terhadap keselarasan dan ketentraman dari berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

#### **A. Teori Tujuan Hukum**

Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.<sup>10</sup>

Ada pendapat mengenai tentang tujuan hukum, Subekti mengatakan<sup>11</sup> bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. L.J. van Apeldoorn, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adapun 3 Tujuan Hukum yaitu:

##### **1. Keadilan Hukum**

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

---

<sup>9</sup> kifah akifah, 2022, *eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021*, tesis, program studi magister ilmu hukum, universitas lampung, hal 18

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hlm 11

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 41-45

<sup>12</sup> Habibulla, *“Teori Keadilan Menurut Aristoteles”*, <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teorikeadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 18 Mei 2023

- c. Keadilan Kodrat Alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

## 2. Kemanfaatan Hukum

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia-Irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya: "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya. Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Di lain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Aspek kemanfaatan sangat penting untuk diperhatikan salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan hukum dari aspek teknologi. Seiring perkembangan zaman, media elektronik menjadi pilihan dalam persidangan pidana dan perdata. Persidangan dengan media elektronik merupakan salah satu solusi **hukum** modern yang tidak dapat dihindari.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pidada, A., & Bagus, I. (2021). Legal Protection of the Rights of the Defendant in Criminal Trials through Electronic Media. *Nurani Hukum*, 4, 36.

### 3. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

#### **B. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche Schutz*.<sup>15</sup> Perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja bisa berarti kepentingan maupun benda atau barang. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58

<sup>15</sup> Salim. HS dan Erlies Septiana Nurhani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 259



hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### **C. Pengertian Leasing**

Leasing adalah suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk itu. Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

### **D. Pengertian Perjanjian**

Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>17</sup>

### **E. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Yahya Harahap mengatakan bahwa “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadervergoeding)” atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>18</sup>

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian) seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu<sup>19</sup>:

---

<sup>16</sup> Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya. hlm. 34-35.

<sup>17</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 25.

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum keperdataan Jilid Ketiga*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 87

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 87

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, ini berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.<sup>20</sup>

Adapun bentuk bentuk dari wanprestasi menurut R. Subekti terdapat empat macam, yaitu<sup>21</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan

Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu
3. Menyerahkan sesuatu, dan
4. Menyerahkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>22</sup>

## **F. Pengertian Debt Collector**

Semakin berkembangnya dunia perbankan dengan segala kemudahannya, telah melahirkan profesi yang disebut *Debt Collector*, pada umumnya dunia *collector* atau yang lebih dikenal sebagai “DC”, tidaklah seseram seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya.

Tidak semua *collector* menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya, keramahan dipandang lebih baik dibanding menggunakan kekerasan, diuraikan sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum keperdataan Jilid Ketiga*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 88

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>23</sup> Standar Operasional Prosedur Bank Mandiri-*Micro Collection Departmen*

"Dalam melakukan hubungan pertama kali dengan nasabah digunakan suatu pendekatan yang ramah untuk memastikan /mengetahui sebab-sebab terjadinya tunggakan, masih adanya kemauan untuk membayar dan membina nasabah yang melalaikan pembayaran karena kurangnya pengertian mereka mengenai produk atau untuk membina mereka agar menyadari bahwa ketepatan waktu pembayaran adalah suatu keharusan. Bilamana hubungan sebelumnya dengan cara yang ramah tersebut tidak berhasil maka digunakan pendekatan yang lebih agresif namun tetap dalam keadaan ramah. Tidak ada pendekatan khusus dalam collection yang akan memberikan hasil yang sama bagi setiap nasabah karena selalu ada hal-hal yang berbeda diantara para nasabah, misalnya kepribadian tempramen, sikap, masalah yang dihadapi, dll. pendekatan yang luwes (fleksibel) merupakan cara yang lebih baik."

Pernyataan di atas membuktikan bahwa kekerasan bukanlah hal utama dalam pekerjaan *Debt Collector*, banyak juga "DC" yang santun, tegas namun mereka berhasil dalam menyelesaikan tagihan tapi tidak di expose, sebagai petugas lapangan keras salah, lembek malah debitur akan mangkir. Sebagai penagih bagaimana mereka hujan, panas, dimaki, menunggu berjam-jam, dibohongi dan lain-lain, apakah kita termasuk orang yang sabar seperti mereka. Jika ada petugas lapangan yang tidak bagus itu dapat disebut Oknum sama seperti polisi atau jaksa, tetap saja ada OKNUM. Dalam melakukan penagihan kredit, *Debt Collector* harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Misalnya, tidak boleh menebar ancaman, melakukan kekerasan atau tindakan yang memermalukan klien. Penagih hutang juga dilarang menggunakan tekanan secara verbal, oleh karena itu seorang *Debt Collector* khususnya *field collector* (petugas penagihan lapangan) memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya diantaranya:

1. Membawa surat tugas resmi dan identitas diri dalam melakukan penagihan.
2. Mengutamakan sikap persuasif dan professional dalam melakukan penagihan.
3. Menghindari benturan fisik dengan pihak debitur dan/atau keluarga debitur.
4. Mencatat benar setiap transaksi yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Menggunakan slip setoran resmi yang ditetapkan.
6. Memberikan laporan hasil visit / kunjungan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
7. Bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap hasil penagihan yang diperoleh dan tugas yang diterima.
8. Berpenampilan rapi dan bersikap sopan pada waktu melakukan penagihan.

Seorang *field collector* dilarang berperilaku atau berbuat:

1. Menagih sebelum jam 06.00 WIB atau setelah 21.00 WIB atau diluar hari kerja, kecuali diperjanjikan dengan debitur atau atas ijin atasan.
2. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana/kriminal (seperti masuk rumah debitur tanpa ijin, mengganggu ketentraman lingkungan tempat tinggal/tempat kerja debitur, dll)
3. Mengucapkan kata-kata kasar, tidak senonoh atau berbau SARA kepada pihak debitur.
4. Menerima segala bentuk pemberian dari pihak debitur selain dari pembayaran debitur.
5. Melakukan pembayaran melalui rekening pribadi atau rekening keluarga untuk melakukan penalaran pembayaran kredit debitur.
6. Melakukan intimidasi dan ancaman terhadap debitur.
7. Mengambil keputusan sepihak diluar tugas dan kewenangannya.
8. Memberikan data debitur kepada perorangan atau institusi.
9. Menyembunyikan dengan sengaja informasi mengenai debitur yang sepatutnya harus diinformasikan, dengan maksud agar debitur terhindar dari tagihannya.
10. Melakukan kerjasama dengan pihak debitur yang dapat merugikan perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan analisis yuridis. Pada saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi obyek benda jaminan fidusia. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>24</sup>

Jika mengkaji dari perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, maka yang menjadi dasar (hukum) berlakunya fidusia adalah:<sup>25</sup>

1. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda)
2. Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus tentang BPM-Clynet arrest (Indonesia)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan tambahan atau pelengkap dari perjanjian utamanya yaitu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.<sup>26</sup> Mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (aksesoir) dari suatu perjanjian pokok, maka jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok. Apabila hutang pokok tersebut hapus atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya /demi hukum jaminan fidusia akan hapus. Di samping itu, menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (aksesoir). Yakni aksesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jadi jika perjanjian utang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut lenyap. Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok: PT. RajaGrafindo, 2018, hlm. 14

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>26</sup> *Ibid*. hlm. 80

<sup>27</sup> Moch. Isnaeni; *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017; hlm. 76

haknya itu. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminPelaksanaannya perjanjian leasing seringkali terjadi ketidakdisiplinan atau kelalaian pemberi fidusia atau debitur dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran tiap bulan sebagaimana yang telah disepakati. Sering disebut juga kredit macet. Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa debt collectoran fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungki Keberadaan debt collector yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum diantaranya menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, melakukan ancaman dan intimidasi. Tindakan kreditur dan debt collector-nya yang mengambil paksa atau menyita barang debitur adalah merupakan pelanggaran hukum yang dapat diindikasikan sebagai tindak pidana pencurian mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP). n ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang obyek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada.<sup>28</sup> Payung hukum keberadaan debt collector ini sebenarnya dilindungi oleh aturan yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1792-1819 dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (debt collector) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun pada prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.<sup>29</sup>

Keberadaan debt collector yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan permohonan Permohonan uji materi UU 42/1999 diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditor atas objek jaminan fidusia berupa mobil. Berikut perbedaan dasar hukum pelaksanaan eksekusi antara Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie; *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok: PT. RajaGrafindo 2018; hlm. 25

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 68

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.<sup>30</sup>

### Perbedaan Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi

UU Fidusia	Putusan MK 18/2019
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>	
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>	
Apabila debitur cidera janji, Penerima Pasal 15 ayat (3) Fidusia mempunyai hak untuk UU Fidusia sepanjang frasa “cidera menjual Benda yang menjadi objek janji” bertentangan dengan UUD Jaminan Fidusia atas kekuasaannya	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

<sup>30</sup> *Ibid.*

<p>1945 dan tidak mempunyai sendiri. Kekuatan hokum mengikat</p>	<p>melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b></p>	
<p>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</p>	<p>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</p>

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, per tanggal 6 Januari 2020 mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sejak ada putusan MK tersebut, untuk melaksanakan eksekusi, kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN). Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditor. UU Fidusia Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut berisi pemberi dan penerima fidusia, uraian benda, nilai penjaminan, hingga nilai benda, mencantumkan kalimat ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa' seperti bunyi putusan pengadilan. Namun materi dalam pasal tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur. Karena kreditur dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.

Tindakan tersebut acapkali melahirkan sikap sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak debitur. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji. Frasa “cedera janji” tidak menjelaskan sebab-sebab yang mengakibatkan debitur melalaikan atau mengingkari kesepakatannya dengan kreditur. Cedera janji harus dimaknai tidak hanya dari pendapat kreditur namun atas dasar kesepakatan keduanya atau didasarkan atas adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadinya “cedera janji”. Sementara itu, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya “cedera janji”.<sup>31</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pasca Putusan MK

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur

---

<sup>31</sup> Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Gorontalo law review, Volume 3 - NO. 1, hlm. 70

dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.<sup>32</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa frasa “cidera janji” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, cidera janji yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dan tidak mendasar pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia (kreditur) tetapi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, parate eksekusi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan antara debitur dan kreditor dan debitur menyerahkan objek eksekusi secara sukarela.<sup>33</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat meskipun permohonan uji materiil diminta untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, setelah dinyatakan inkonstitusional frasa "kekuasaan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, frasa “kekuasaan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan. dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian

---

<sup>32</sup> fikrotul jadidah, 2021, *perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (analisis putusan mahkamah konstitusi no 18/puu-xvii/2019)*, tesis, fakultas hukum program magister ilmu hukum universitas Indonesia, hlm. 70-71

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72

dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut. harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditor tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut. harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP Indonesia
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis dalam Leasing, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Andrew Shandy Utama. dkk. 2021. Problematika Penegakan Hukum. Insan Cendekia Mandiri. Sumatra Barat
- A. Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Pramono. 2021. Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia. Surabaya ,Scopindo Media Pustaka.
- Bambang Danu Nugroho, 2017 Hukum Perdata Indonesia Integrasi Nasional Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional, Bandung, PT. Refika Aditama
- C.S.T.Kansil, 1986. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 72

Pustaka,

- Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya , CV. Jakad Media Publishing.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Hartono Hadisoeparto, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang , Bayumedia Publishing,
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Moch. Isnaeni; 2017, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono; 2002, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi (Edisi Pertama)*, Yogyakarta, BPFE,
- Shant Dellyana, 1988 .“Konsep Penegakan Hukum”, Yogyakarta :Liberty
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Muhammad Yamin, 1982 *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Moeljanto; 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat - Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu,
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). HUKUM PIDANA.
- Pidada, A., & Bagus, I. (2021). Legal Protection of the Rights of the Defendant in Criminal Trials through Electronic Media. *Nurani Hukum*, 4, 36.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- R. Abdussalam, 2006. “Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”, Jakarta: Restu Agung
- R. Soesilo; 1994;., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia,
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*

dan Disertasi. Jakarta., PT RajaGrafindo Persada.

Salim HS; 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika

Salle. 2020. Makasar Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. CV. Social Politic Genius (SIGN)

Soedjono Dirjosisworo, 1983. "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1988. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta.

Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar,

Zaeni Asyhadi, 2018, Hukum keperdataan Jilid Ketiga, Depok : RajaGrafindo Persada,

## **II. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

## **III. Jurnal**

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9 Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

kifah akifah, 2022, eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021, tesis, program studi magister ilmu hukum, universitas lampung,

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Gorontalo law review, Volume 3 - NO. 1,

fikrotul jadidah, 2021, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (analisis putusan mahkamah konstitusi no 18/puu-xvii/2019), tesis, fakultas hukum program magister ilmu hukum universitas Indonesia,

## **IV. Internet/Medsos**

Habibulla, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles", <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teorikeadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 18 Mei 2023

Musakhazim, "Utilitarianisme", Penjelasan, Singkat, <https://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelassingkat>, diakses tanggal 18 Mei 2023